

BAB IV

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1. Sejarah Pendirian BAZNAS Provinsi Riau

Di Provinsi Riau secara formil badan yang mengelola zakat terbentuk pada tahun 1987, yaitu dengan terbitnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 532/XII/1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Maal dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 532/XII/1987 tentang Penunjukan/Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Maal Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pada tahun 1991 terbit Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29/1991 dan No. 47/1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Periode tahun 1992-1997 berdasarkan Keputusan Bersama tersebut pada tahun 1992 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 657/X/1992 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Daerah Tingkat I Riau.

Pada tahun 1999 ditetapkan dan diberlakukan UU No. 38/1999 tentang pengelolaan Zakat. Diikuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 581/1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Periode tahun 2000-2003 berdasarkan UU No. 23/1999 dan Keputusan Menteri Agama tersebut di atas, diterbitkan juga Surat Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 263/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau.

Pada tahun 2003 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003.

Periode tahun 2003-2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 392/IX/2003 tanggal 01 September 2003 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau.

Periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 02.b/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dan Kpts. 66/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013.

Periode tahun 2013-2016 berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.II.4/3/BA.03.2/569/2012 Februari 2012 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 483 tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang perpanjangan sementara masa bakti kepengurusan BAZDa Riau.

Periode tahun 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1101/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Masa Bakti 2016-2021.

1.2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Riau

4.2.1. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan, *Akuntable* dan Profesional di Provinsi Riau.


4.2.2. Misi

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim Riau untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, Transparan, *Akuntable*, Profesional dan Terintegritas.
4. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau melalui Sinergi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya.


1.3. Tujuan Mutu BAZNAS

1. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai *mainstream* (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia
2. Memaksimalkan partisipasi OPZ dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
3. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
4. Penguatan sentralisasi data nasional baik *muzakki* maupun jumlah penghimpunan.

5. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
6. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi dan Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah dan organisasi sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri.
9. Penyempurnaan regulasi dan SOP.
10. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
11. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.




1.4. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Riau




Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Riau

1.5. SOP Pengumpulan ZIS BAZNAS Provinsi Riau



Gambar 4. 2 SOP Pengumpulan ZIS BAZNAS Provinsi Riau

1.6. SOP Pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS Provinsi Riau



Gambar 4. 3 SOP Pembentukan UPZ BAZNAS Provinsi Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau